



JIHP:
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

<https://dinastirev.org/JIHP> dinasti.info@gmail.com [+62 811 7404 455](tel:+628117404455)

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i5>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana dan Proses Pembuktian Perempuan sebagai Kurir Narkotika dalam KUHAP dan UU Narkotika

Erdy Wijaya¹, Tanudjaja²

¹ Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia, pannadhika@gmail.com

² Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia, tanudjaja.dr@gmail.com

Corresponding Author: pannadhika@gmail.com

Abstract: *This research aims to analyze, evaluate, and formulate a reformulation policy of criminal sanctions for the misuse of personal data in online lending in Indonesia based on justice, to analyze the ratio legis of criminal sanctions regulating the misuse of personal data in online lending, and to formulate the ideal concept of criminal sanctions imposed on corporations as the main perpetrators. This study employs an empirical legal research method with a juridicalsociological approach. The data consist of primary and secondary data derived from statutory regulations, court decisions, legal literature, and interviews. All data are analyzed using descriptive qualitative analysis to describe the problems and to construct a relevant legal policy framework. The results of the study indicate that a just reformulation of criminal sanctions must be directed toward strengthening corporate criminal liability, applying proportional sanctions based on the proceeds of crime, and integrating criminal sanctions with administrative sanctions and victim recovery mechanisms. The ratio legis of criminal sanctions is grounded in the protection of the right to privacy, security, and human dignity as a response to data crimes that are systematic and profit-oriented. The main finding of this study is the necessity to shift the model of criminal liability from individual fault to organizational fault, accompanied by a graduated sanction model integrating fines based on turnover, asset forfeiture, system improvement orders, independent data protection audits, and collective victim recovery as a manifestation of corrective and preventive justice.*

Keywords: *corporate criminal sanctions, personal data protection, online lending, sentencing justice.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan merumuskan kebijakan reformulasi pengaturan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan data pribadi pada pinjaman *online* yang berkeadilan, menganalisis *ratio legis* pengaturan sanksi pidana atas penyalahgunaan data pribadi pada pinjaman *online*, serta merumuskan konsep pengaturan sanksi pidana yang ideal terhadap korporasi sebagai pelaku utama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan,

putusan pengadilan, literatur hukum, serta hasil wawancara. Seluruh data dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan permasalahan dan menemukan konstruksi kebijakan hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan reformulasi sanksi pidana yang berkeadilan harus diarahkan pada penguatan pertanggungjawaban pidana korporasi, penerapan sanksi yang proporsional dan berbasis keuntungan kejahatan, serta integrasi antara sanksi pidana, sanksi administratif, dan mekanisme pemulihan korban. *Ratio legis* pengaturan sanksi pidana bertumpu pada perlindungan hak atas privasi, rasa aman, dan martabat manusia sebagai respons atas kejahatan data yang bersifat sistematis dan berorientasi keuntungan. Temuan penelitian ini adalah perlunya pergeseran model pertanggungjawaban pidana dari kesalahan individual menuju kesalahan organisasi, disertai penerapan model sanksi pidana bertingkat yang mengintegrasikan denda berbasis omzet, perampasan aset, perintah perbaikan sistem, audit independen, serta pemulihan korban secara kolektif sebagai wujud keadilan korektif dan preventif.

Kata Kunci : Sanksi pidana korporasi, Perlindungan data pribadi, Pinjaman *online*, keadilan peminanaan

PENDAHULUAN

Kehadiran *fintech* dipengaruhi oleh banyak faktor. Pertama, untuk bidang keuangan dapat memperoleh kemudahan serta proses yang lebih cepat. Masyarakat menengah ke atas sampai dengan menengah ke bawah dapat menikmati kehadiran *fintech* ini. Bisnis *fintech* yang memanfaatkan internet dengan segala perkembangannya mampu menarik generasi muda untuk dapat membuat bisnis, hal ini dapat memberikan peluang untuk menekan angka pengangguran dan membuka peluang usaha tergantung pada kebutuhan dan kebijakan pengguna layanan dari bisnis *fintech* ini. Kedua, peluang makin banyaknya bermunculan perusahaan berbasis *online* di bidang keuangan ini diakibatkan perkembangan teknologi. Ketiga, kemudahan administrasi, efektif dan efisiensi merupakan keunggulan bisnis *fintech* dibandingkan dengan bisnis konvensional hal inilah yang memacu para pebisnis untuk beralih untuk memulai bisnis pada industri ini.

Di negara Indonesia banyak sekali bermunculan perusahaan *fintech* yang sudah memiliki izin dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan kegiatan pinjam-meminjam uang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan masyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran. Hampir semua masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam-meminjam uang sebagai sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan perekonomiannya dan untuk meningkatkan taraf kehidupannya.

Perlindungan terhadap data pribadi merupakan hak asasi manusia sebagai bagian dari privasi yang telah mendapatkan legitimasi jaminan perlindungan baik instrumen hukum internasional dan juga konstitusi yang diatur dalam amandemen keempat UUD NRI 1945, dan diimplementasikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU RI No. 39/1999) yang di antaranya menjamin perlindungan hak atas privasi warga negara sebagai berikut:

- A). Pasal 14 ayat 2 menyatakan bahwa, setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.
- B). Pasal 29 ayat 1 menyatakan bahwa, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.
- C). Pasal 31 menyatakan bahwa, (1) tempat kejadian siapapun tidak boleh diganggu, (2) menginjak atau memasuki suatu pekarangan tempat kediaman atau memasuki suatu

rumah bertentangan dengan kehendak orang yang mendiaminya, hanya diperbolehkan dalam hal-hal ditetapkan oleh Undang-Undang.

perumusan sanksi terhadap korporasi dalam UU PDP yang hanya berupa pidana denda juga menimbulkan persoalan efektivitas dan proporsionalitas. Dalam praktik pinjaman *online*, penyalahgunaan data pribadi sering dilakukan secara sistemik melalui kebijakan perusahaan, bukan semata oleh individu operator. Dalam konteks demikian, pidana denda, bahkan hingga sepuluh kali lipat dari nilai maksimal sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (3), belum tentu memberikan efek jera.

Korporasi dengan modal besar dapat dengan mudah membayar denda atau mendirikan badan usaha baru untuk melanjutkan praktik yang sama. Padahal, secara teori *corporate criminal liability* menuntut adanya sanksi yang bersifat korektif dan rehabilitatif, seperti perintah pemulihan sistem keamanan data, kompensasi kepada korban, atau pembekuan izin usaha. Hal ini sejalan dengan penelusuran di lapangan dalam rentan waktu tiga tahun terakhir diketahui terdapat kebocoran data pribadi dari BPJS Kesehatan mencapai angka 279 juta, Bukalapak pada tahun 2020, dan juga Tokopedia.

Di sisi lain, penyalahgunaan data pribadi dalam layanan pinjaman *online* tidak dilakukan secara individual, melainkan merupakan bagian dari kebijakan korporasi yang sistemik, termasuk dalam proses pengumpulan data, pemrosesan, hingga penagihan melalui pihak ketiga. Namun, pengaturan sanksi pidana dalam UU PDP justru menempatkan korporasi pada posisi yang relatif aman karena sanksi utama yang dapat dijatuhkan terbatas pada pidana denda.

Kondisi tersebut menimbulkan ketimpangan keadilan, karena individu pelaku dapat dikenakan pidana penjara, sementara korporasi sebagai aktor utama yang memperoleh keuntungan ekonomi hanya menghadapi risiko finansial. Ketidakselarasan ini menunjukkan adanya problem filosofis dan yuridis dalam desain pertanggungjawaban pidana korporasi, khususnya dalam konteks perlindungan data pribadi. Persoalan penyalahgunaan data pribadi dalam praktik pinjaman *online* tidak hanya menyangkut aspek kepatuhan administratif, tetapi menyentuh kebutuhan akan reformulasi kebijakan hukum pidana yang mampu menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan efektif bagi korban.

Lebih lanjut, *ratio legis* dari ketentuan pidana dalam UU PDP tampak belum sepenuhnya mencerminkan tingkat keseriusan akibat yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan data pribadi. Penyebarluasan, penggunaan, atau pemalsuan data pribadi dalam ekosistem *fintech* dapat menimbulkan kerugian ekonomi, sosial, bahkan psikologis yang signifikan bagi masyarakat.

Masih minimnya dalam penyediaan pengaturan tentang perlindungan data pribadi, serta masih bersifat parsial dan sektoral menyebabkan beberapa kasus yang tidak terduga di dalam dunia siber belum bisa memberikan perlindungan yang optimal dan efektif terhadap data pribadi. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan sanksi pidana yang tidak hanya bersifat retributif, tetapi juga memenuhi tujuan keadilan restoratif dalam konteks hukum ekonomi digital.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah:

- 1) Apa *ratio legis* pengaturan sanksi pidana atas penyalahgunaan data pribadi pada pinjaman *online*?
- 2) Apa pengaturan sanksi pidana yg ideal kepada korporasi atas penyalahgunaan data pribadi pada pinjaman *online* di Indonesia.

METODE

Penelitian hukum pada hakikatnya suatu proses dan dinamika yang sistematis serta terencana dalam menentukan kaidah-kaidah hukum, norma-norma hukum, prinsip-prinsip hukum, yurisprudensi hukum dan doktrin-doktrin hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan dan memberikan jawaban atas isu-isu hukum yang dihadapi secara kontekstual. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, mengkaji atau menganalisis bahan hukum

primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem Perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia.

Bahan-bahan hukum yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan, dan Peraturan Perundang-Undangan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teori-teori dan konsep-konsep hukum yang sudah disebutkan dalam penelitian ini, secara deduktif. Deduktif berarti menguraikan suatu kondisi atau posisi dari proposisi-proposisi hukum dalam hukum positif. Selanjutnya bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

A). *Ratio Legis* Pengaturan Sanksi Pidana Atas Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Pinjaman Online

Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis Pengaturan Sanksi Pidana Penyalahgunaan Data Pribadi Pengaturan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam pelayanan pinjaman *online* berakar pada nilai-nilai filosofi perlindungan martabat manusia dan kebebasan individu. Hak atas privasi merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang melekat pada setiap orang sebagai manifestasi dari otonomi personal dan integritas identitas. Setiap pengambilan, penggunaan, dan penyebaran data pribadi tanpa dasar legitimasi yang sah merupakan bentuk pelanggaran terhadap kebebasan tersebut. Dalam kerangka negara hukum Indonesia, nilai ini sejalan dengan Pancasila sebagai dasar falsafah negara serta jaminan konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kriminalisasi penyalahgunaan data pribadi tidak semata dimaksudkan sebagai perlindungan teknis terhadap informasi, melainkan sebagai instrumen perlindungan nilai-nilai fundamental kehidupan bermasyarakat yang beradab.

Penggunaan sanksi pidana sebagai instrumen melindungi data pribadi harus memenuhi kriteria *ultima ratio*: pidana hanya dipakai bila instrumen lain (kontrak, administratif, perdata) tidak efektif. Namun, bila pelanggaran bersifat luas, terorganisir, dan menghasilkan keuntungan ekonomi besar (mis. bisnis data pada *fintech*/pinjol), pemidanaan korporasi dan sanksi berat (denda berbasis omzet, perampasan keuntungan) menjadi wajar sebagai deterrent dan alat restitusi. Pemikiran ini didukung literature kebijakan pidana yang menekankan keseimbangan antara efek jera (utilitarian) dan keadilan retributif.

Penyalahgunaan data menurunkan kepercayaan publik (market trust) terhadap layanan digital dan lembaga keuangan. Hilangnya trust berdampak makro: penurunan partisipasi ekonomi digital, biaya transaksi meningkat, dan melemahnya stabilitas institusional. Sosiologi hukum menuntut bahwa sanksi pidana harus melindungi kepentingan publik secara kolektif—bukan sekadar menuntut korban satu per satu.

Dalam kerangka peraturan perundang-undangan perlindungan data pribadi di Indonesia saat ini bertumpu secara utama pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang untuk pertama kalinya membangun rezim perlindungan data secara komprehensif dan sistematis. UU PDP secara tegas menempatkan data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi oleh negara. Hal ini tercermin dalam Pasal 4 UU PDP yang mengatur secara rinci hak-hak subjek data pribadi, termasuk hak atas informasi pemrosesan data, hak akses, hak perbaikan, hak penghapusan, dan hak menolak pemrosesan tertentu. Jaminan hak tersebut diperkuat melalui Pasal 12 yang memberikan hak bagi subjek data untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan akibat pelanggaran pemrosesan data pribadi.

Perkembangan layanan pinjaman *online* sebagai bagian dari kemajuan teknologi finansial telah membawa kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat, namun sekaligus melahirkan bentuk-bentuk kejahatan baru yang berkaitan erat dengan penyalahgunaan data pribadi. Dalam praktiknya, permasalahan pinjaman *online* tidak hanya berhenti pada wanprestasi pembayaran, tetapi berkembang pada pola penagihan yang disertai teror, intimidasi, serta penyalahgunaan data pribadi peminjam. Penyedia layanan pinjaman *online* kerap mengakses seluruh data dalam telepon genggam peminjam, termasuk daftar kontak, foto, dan riwayat transaksi, yang kemudian digunakan sebagai sarana penagihan dengan cara menghubungi satu per satu pihak yang terdapat dalam kontak tersebut. Praktik ini menunjukkan bahwa tingkat perlindungan data pribadi dalam layanan pinjaman *online* masih sangat rendah dan menempatkan debitur pada posisi yang sangat lemah secara hukum. Dari sisi hukum perdata, hubungan hukum antara penyedia layanan pinjaman *online* sebagai kreditur dan peminjam sebagai debitur pada dasarnya merupakan hubungan perikatan yang lahir dari perjanjian utang-piutang. Keabsahan perjanjian tersebut harus memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan causa yang halal. Namun dalam praktik, persetujuan dalam perjanjian pinjaman *online* sering kali bersifat semu (*pseudo consent*) karena diberikan melalui klausula baku yang tidak memberikan ruang negosiasi bagi konsumen. Selain itu, meskipun pinjaman *online* menawarkan kemudahan berupa kredit tanpa agunan, secara yuridis konsep kredit tanpa agunan sesungguhnya tidak dikenal secara murni dalam praktik perbankan.

Bahkan dalam kredit tanpa agunan (KTA) pada perbankan sekalipun, tetap terdapat jaminan tidak langsung berupa kemampuan finansial, reputasi, dan tanggung jawab hukum debitur. Berbeda dengan pinjaman *online*, yang memberikan kredit secara instan tanpa verifikasi memadai, justru memperbesar risiko penyalahgunaan data dan praktik penagihan yang melanggar hukum.

Tujuan pemidanaan dalam pengaturan penyalahgunaan data pribadi juga diarahkan untuk menegakkan kepastian hukum dan keadilan sosial. Kepastian hukum dibutuhkan agar setiap orang mengetahui batas-batas perbuatan yang diperbolehkan dan dilarang dalam pengelolaan data pribadi. Dalam hal ini, sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 melalui Pasal 32 dan Pasal 48, serta dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi melalui Pasal 65 sampai dengan Pasal 73, merupakan bentuk konkret dari kebijakan kriminal negara dalam menghadapi kejahatan siber yang berbasis eksploitasi data pribadi. Selain itu, penggunaan pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana seperti Pasal 368 tentang pemerasan dan Pasal 378 tentang penipuan juga menunjukkan bahwa fenomena pinjaman *online* ilegal tidak hanya melanggar hukum administrasi dan hukum perdata, tetapi telah masuk ke dalam wilayah kejahatan yang merugikan kepentingan publik.

Selain itu, kebijakan pemidanaan pada tahap formulasi harus mempertimbangkan karakteristik khusus kejahatan siber, termasuk penyalahgunaan data pribadi dalam layanan pinjaman *online* yang bersifat lintas yurisdiksi, dilakukan secara anonim, serta menimbulkan dampak berantai terhadap korban. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang dituntut untuk merumuskan ketentuan pidana yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi. Ketentuan pidana yang terlalu umum atau tidak memberikan batasan yang jelas justru berpotensi menghambat efektivitas penegakan hukum dan menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha maupun pengguna layanan. Dengan demikian, tahap formulasi tidak hanya menentukan ruang lingkup tindak pidana, tetapi juga memastikan adanya kepastian hukum yang sejalan dengan prinsip *lex certa* dan *lex stricta*.

Di samping itu, penerapan tujuan pemidanaan dalam konteks UU PDP juga harus memperhatikan prinsip diferensiasi perlakuan terhadap pelaku (*differentiated sentencing*), karena tidak semua bentuk pelanggaran data memiliki tingkat kesalahan dan akibat yang sama. Misalnya, pemanfaatan data pribadi untuk penagihan yang melampaui batas kewajaran berbeda secara kualitatif dengan praktik menjual atau menyebarkan data kepada pihak ketiga untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Perbedaan ini harus tercermin dalam pengaturan ancaman pidana yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga edukatif dan preventif. Dengan demikian, kebijakan pemidanaan dapat mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan kepatuhan terhadap standar perlindungan data.

B). Reformulasi Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Pinjaman Online

Pengaturan sanksi pidana termuat dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 73 UU PDP, yang memberikan variasi ancaman pidana berupa pidana penjara dan pidana denda terhadap berbagai bentuk pelanggaran, mulai dari perolehan data secara melawan hukum, pengungkapan tanpa hak, hingga penggunaan data pribadi yang menimbulkan kerugian bagi subjek data. Sebagai contoh, Pasal 67 UU PDP menegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain sehingga menimbulkan kerugian bagi subjek data, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak lima miliar rupiah. Pengaturan ini mencerminkan orientasi perlindungan hukum berbasis pencegahan (*deterrent effect*) sekaligus perlindungan represif terhadap korban.

Melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang mengatur pengelolaan informasi elektronik, transaksi elektronik, serta tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik dalam menjaga keamanan data. Pasal 26 UU ITE secara eksplisit mengakui hak subjek data untuk mengajukan gugatan perdata apabila terjadi penggunaan data pribadi tanpa persetujuan yang sah, sehingga memberikan ruang perlindungan hukum privat berupa tuntutan ganti kerugian.

Dalam konteks pinjaman *online* (*fintech lending*), penguatan perlindungan data pribadi juga ditopang oleh berbagai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mewajibkan penyelenggara pinjaman *online* untuk menjaga kerahasiaan, keamanan, serta integritas data pribadi konsumen, sekaligus memberikan dasar bagi pengenaan sanksi administratif mulai dari teguran tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin operasional oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Berangkat dari berbagai permasalahan tersebut, diperlukan kebijakan reformulasi pengaturan sanksi pidana yang berkeadilan dan berorientasi pada perlindungan korban. Reformulasi pertama yang mendesak ialah memperjelas rumusan tindak pidana dalam UU PDP dengan pendekatan perumusan yang lebih kasuistik, yakni merinci secara eksplisit bentuk-bentuk perbuatan yang dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan data pribadi, seperti penyebaran tanpa

izin, pemindahtanganan data untuk tujuan komersial, akses ilegal terhadap sistem elektronik, serta pemrosesan data di luar tujuan awal pengumpulan. Reformulasi kedua terkait penerapan prinsip proporsionalitas dalam ancaman pidana, dengan membedakan secara tegas antara pelanggaran ringan yang bersifat administratif dan pelanggaran berat yang bersifat merugikan secara serius, baik secara ekonomi, sosial, maupun psikologis bagi korban. Pelanggaran ringan seyogianya lebih diutamakan dikenai sanksi administratif dan denda, sedangkan pelanggaran berat seperti pencurian dan perdagangan data pribadi patut dijatuhi pidana penjara dan denda dalam jumlah signifikan.

Upaya reformulasi juga harus dibarengi dengan peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui edukasi publik yang berkelanjutan mengenai pentingnya perlindungan data pribadi dan hak-hak konsumen pinjaman *online*, agar masyarakat tidak hanya menjadi objek perlindungan hukum, tetapi juga subjek yang aktif dalam menjaga keamanan datanya sendiri. Di sisi lain, perlindungan bagi pelapor (*whistleblower*) penyalahgunaan data pribadi perlu diperkuat secara normatif dan praktis, guna menciptakan iklim pelaporan yang aman dan bebas dari intimidasi, diskriminasi, maupun pembalasan, sehingga proses penegakan hukum dapat berjalan secara efektif dan transparan.

Penyalahgunaan data pribadi dalam layanan pinjaman *online* (*pinjol*) telah menjadi permasalahan serius di Indonesia, menimbulkan kerugian finansial dan psikologis bagi banyak konsumen. Praktik-praktik seperti penagihan yang tidak etis, penyebaran data pribadi tanpa izin, intimidasi, dan penggunaan data untuk tujuan yang tidak disetujui telah melanggar hak-hak privasi individu dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap industri *fintech* lending.

Reformulasi pengaturan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan data pribadi pada *pinjol* menjadi imperatif untuk menciptakan sistem hukum yang berkeadilan. Dalam ranah hukum administrasi sektor jasa keuangan, pengaturan pinjaman *online* diatur melalui berbagai peraturan otoritas sektor keuangan yang mewajibkan penyelenggara untuk menjaga kerahasiaan, keamanan, dan integritas data pribadi pengguna. Sanksi yang dijatuhkan pada umumnya bersifat administratif, mulai dari peringatan tertulis, denda administratif, pembatasan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin. Namun, sanksi administratif tersebut berdiri sendiri dan tidak terintegrasi secara sistemik dengan sanksi pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Akibatnya, pelanggaran serius terhadap data pribadi sering kali hanya diperlakukan sebagai pelanggaran administratif, meskipun pada hakikatnya telah memenuhi unsur tindak pidana.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya disharmoni dan fragmentasi rezim sanksi antara hukum pidana dan hukum administrasi. Dalam praktik, pendekatan administratif lebih dominan digunakan karena dianggap lebih cepat dan efisien, sementara pendekatan pidana cenderung dihindari karena memerlukan pembuktian yang lebih kompleks. Padahal, dalam perspektif kebijakan hukum pidana, dominasi sanksi administratif tanpa diimbangi dengan penegakan sanksi pidana yang tegas justru berpotensi menurunkan daya cegah hukum dan menormalisasi pelanggaran dalam praktik bisnis digital.

Sanksi pidana dalam perlindungan data pribadi seharusnya tidak hanya berorientasi pada pembalasan (*retributive justice*), tetapi juga pada pencegahan (*deterrence*) dan perlindungan masyarakat (*social defence*). Ancaman pidana denda dalam jumlah absolut sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi juga perlu dikaji ulang dari sudut efektivitas ekonomi.

Dalam kejahatan korporasi, denda dengan nominal tetap sering kali tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh dari hasil kejahatan, sehingga tidak menimbulkan efek jera secara optimal.

Lebih jauh, pengaturan yang ada juga belum mengadopsi secara tegas *double track system*, yakni penggabungan antara pidana dan tindakan. Dalam konteks pinjaman *online*, tindakan berupa pencabutan izin usaha, pemutusan akses sistem, pemblokiran permanen platform, serta kewajiban pemulihan dan kompensasi kepada korban seharusnya diintegrasikan secara sistemik dengan sanksi pidana pokok. Tanpa integrasi tersebut, sanksi pidana akan kehilangan dimensi restoratif dan preventifnya.

Dengan demikian, secara normatif dapat disimpulkan bahwa pengaturan sanksi pidana penyalahgunaan data pribadi dalam peraturan perundangundangan saat ini masih menghadapi tiga persoalan mendasar, yaitu: (1) belum optimalnya pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi, (2) belum proporsionalnya sanksi pidana dengan

keuntungan kejahatan, dan (3) belum terintegrasinya sanksi pidana dengan sanksi administratif dan tindakan pemulihan korban. Ketiga persoalan inilah yang menjadi dasar konseptual bagi perlunya reformulasi pengaturan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam layanan pinjaman *online*.

KESIMPULAN

- 1) *Ratio legis* pengaturan sanksi pidana atas penyalahgunaan data pribadi pada pinjaman *online* bertumpu pada perlindungan hak asasi manusia atas privasi, rasa aman, dan martabat pribadi, sebagai respons atas karakter pelanggaran data yang bersifat sistematis, masif, dan berorientasi pada keuntungan ekonomi. Sanksi pidana dibentuk bukan semata sebagai alat penghukuman, melainkan sebagai instrumen perlindungan kepentingan publik, pemulihan keadilan korban, serta penjagaan kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem keuangan digital. Di samping itu, pengaturan sanksi pidana juga merefleksikan kebijakan negara untuk menempatkan penyalahgunaan data pribadi sebagai kejahatan serius yang mengancam stabilitas sosial dan ekonomi, sehingga memerlukan penanggulangan melalui pendekatan represif yang efektif, proporsional, dan menjangkau pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku utama.
- 2) Kebijakan reformulasi pengaturan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan data pribadi pada pinjaman *online* yang berkeadilan harus diarahkan pada penguatan pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku utama, penerapan sanksi yang proporsional dan berbasis keuntungan kejahatan, serta integrasi antara sanksi pidana, sanksi administratif, dan mekanisme pemulihan korban. Reformulasi ini tidak hanya bertumpu pada peningkatan ancaman pidana semata, tetapi menempatkan perlindungan hak korban, efektivitas daya cegah, dan keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, serta keadilan sebagai orientasi utama kebijakan pemidanaan di sektor pinjaman *online*.

REFERENSI

- Andika Wijaya, Ujian Profesi Advokat (Jakarta: Gramedia, 2019). h.34.
- Artikel Jurnal
- Bambang Waluyo. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana (Citra Aditya Bakti, 1998.
- Cecep Sutrisna, 'Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Dan Kondisi Darurat Kebocoran Atas Data Pribadi Di Indonesia', Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum, 20.5 (2021), pp. 1–23.
- E. Utrecht, 1958, Hukum Pidana I, Universitas Jakarta, Jakarta, hlm. 157
- Egi Anggriawan, Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Yang Diancam Oleh Kreditur Dalam Perjanjian Hutang Piutang Secara *Online*, Jurnal Pemuliaan Hukum, Vol.3 No.2, Universitas Islam Nusantara Bandung, (2020), hlm. 66.
<https://doi.org/10.30999/jph.v3i2.1440>
- Ernama Santi, Budiharto, Hendro Saptono, "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)", Jurnal Hukum Diponegoro Vol. 6, No. 3, (2017), hlm.12.
- Herdi Setiawan, Mohammad AZ Ghufro, and Dewi Astutty Mochtar, 'Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce', Merdeka Law Journal, 1.2 (2020).
- Jan Remelink, 2003, Hukum Pidana: Komentar Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab

- Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, terjemahan, Tristam Pascal Moeljono, dkk, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 595 dan 594.
- Kanter, E. Y., dan S. R. Sianturi. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Jakarta: Stora Grafika, 2002.
- Lestari, Rina. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kejahatan *Fintech*." Jurnal Ilmu Hukum, 2022.
- M. Bahsan, Hukum Jamiman dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta, (2008), hlm. 1.
- Mukhthie A. Fadjar, Sejarah Elemen Dan Tipe Negara Hukum (Setara Press, 2016).
- Muladi, 2004, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung, hlm. 21.
- Muladi. Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP No. 96 Tahun 2021;
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Peraturan Perundang-Undangan
- Rahardjo, Satjipto. "Hukum Progresif dan Perlindungan Hak Digital." Jurnal Hukum dan Pembangunan, 2018.
- Sanjaya, Titus Adhi, Ramlani Lina Sinaulan, and Mohamad Ismed, 'Pendekatan Integral Penal Policy Dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak', SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I, 9.2 (2022), doi:10.15408/sjsbs.v8i6.23241
- Sari, Dewi Puspita. "Perlindungan Data Pribadi Konsumen dalam Layanan Pinjaman *Online*." Jurnal Legislasi Indonesia, 2021.
- Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat. Metodologi Penelitian. Bandung: Bandar Maju, 2011.
- Soejono Soekanto. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1985.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
- Veithzal Rivai, Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan, (Jakarta: Rajawali Press) 2009, h. 831
- Vivi Arianti. (2019). Kebijakan penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Jurnal Yuridis, 6.